



Integrasi Akuntansi Manajemen, Digitalisasi QRIS dan Prinsip Syariah Pengukuran Kinerja UMKM Menuju Ekonomi Berkelanjutan di Kecamatan Kabanjahe

Kamilah^{1*}, Muhammad Hafiz², Fazira Maharani³, Elisa Fitri⁴, Dewi Sundari⁵,

Irfan Muhamdiya⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kamila@uinsu.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the role of QRIS-based MSME digitalization with sharia economics in realizing the principles of sustainable economic growth in Samura Village, Kabanjahe District, Karo Regency. The background of the study is based on low digital literacy, limited marketing access, and the dominance of cash transactions still carried out by local MSMEs. The research method uses a qualitative approach with observation techniques, interviews, and direct mentoring through the Real Work Lecture (KKN) program of the State Islamic University of North Sumatra. The results show that the implementation of QRIS can improve transaction efficiency, expand market reach, and increase consumer trust. In addition, the digital literacy program successfully encouraged MSMEs to utilize social media and use simple promotional media as a marketing tool. The integration of QRIS with sharia economic principles displays harmony with the values of justice, transparency, and benefit that are important foundations of sustainable development. Accounting theory is an important part of accounting practice. A proper understanding of this theory encourages the creation of sound and well-directed accounting practices. In the context of Sharia, accounting practices emerge as a solution to various problems found in conventional transactions that are not aligned with Islamic values. Thus, QRIS-based MSME digitalization can be used as a model in strengthening the local economy while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Accounting theory; Digitalization of MSMEs; QRIS; Sharia Economy; Sustainable Economic Growth

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi UMKM berbasis QRIS dengan ekonomi syariah dalam mewujudkan prinsip pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya literasi digital, terbatasnya akses pemasaran, serta dominasi transaksi tunai yang masih dilakukan oleh UMKM setempat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan pendampingan langsung melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, program literasi digital berhasil mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan media sosial dan menjadikan media promosi sederhana sebagai sarana pemasaran. Integrasi QRIS dengan prinsip ekonomi syariah menampilkan harmoni dengan nilai keadilan, transparansi, dan maslahat yang menjadi landasan penting pembangunan berkelanjutan. Teori Akuntansi merupakan bagian penting dari praktik akuntansi. Pemahaman yang tepat terhadap teori ini mendorong terciptanya praktik akuntansi yang sehat dan terarah. Dalam konteks syariah, praktik akuntansi hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan dalam transaksi konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, digitalisasi UMKM berbasis QRIS dapat dijadikan model dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Digitalisasi UMKM; Ekonomi Syariah; Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan; QRIS; Teori Akuntansi

1. PENDAHULUAN

Keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi dan kebijakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai prinsip dasar ekonomi syariah. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana

pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti penerapan prinsip ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM adalah sektor yang sangat penting untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Sektor ini memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian negara ini (Susanti et al 2022). UMKM mencakup usaha yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah, dilihat dari kekayaan bersih dan pendapatan tahunan (Mardiana et al 2022). Mengembangkan UMKM menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghindari krisis ekonomi dalam suatu negara (Hasan, et al 2022). Di era sekarang, digitalisasi UMKM sangatlah penting. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi digital dalam operasional dan manajemen semua aspek usaha UMKM. Digitalisasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, namun juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Muhardono et al 2023). Saat ini, kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah dan negara Indonesia sangat signifikan (Prayogi & Kirom, 2022). Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan modal yang relatif rendah, UMKM bisa beradaptasi dengan cepat terhadap pasar yang berubah. Ini menjadikan UMKM tidak mudah terpengaruh oleh berbagai perubahan dari luar.

Saat ini, masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang digitalisasi untuk UMKM. Keterbatasan pemahaman mengenai digitalisasi membuat sebagian besar pelaku usaha tidak bisa mengembangkan produk mereka. Banyak individu yang belum memahami keuntungan dan manfaat digitalisasi sebagai alat untuk memperluas bisnis (Irfani 2020). Kurangnya inovasi dalam produk UMKM, terbatasnya jangkauan pemasaran, rendahnya hasil penjualan di desa, dan mayoritas masyarakat yang masih menjual hasil panen sebagai bahan baku seringkali menyebabkan kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang tidak stabil (Nasrulloh 2023).

Di era sekarang, kompetisi di kalangan UMKM semakin meningkat karena tujuan teknologi yang terus berkembang, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis yang mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan tertentu untuk meningkatkan kinerja inovasi. Banyak masyarakat kini lebih suka memesan barang secara online yang lebih cepat dan nyaman. Ini tentunya lebih mudah bagi produsen besar, tetapi bagi UMKM yang masih dalam tahap perkembangan, akan semakin sulit untuk bersaing dan bertahan dalam memasarkan produk mereka (Ariprabowo 2019).

Di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, UMKM merupakan salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat. Meski memiliki potensi besar, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha. Pertama, dari sisi pemasaran, sebagian besar UMKM masih mengandalkan metode konvensional, seperti promosi dari mulut ke mulut maupun penjualan langsung di pasar tradisional. Hal ini membuat jangkauan konsumen menjadi terbatas dan sulit bersaing dengan produk sejenis yang sudah dipasarkan secara digital. Kedua, sistem pembayaran masih didominasi transaksi tunai, sehingga menyulitkan konsumen yang terbiasa dengan metode non-tunai sekaligus menimbulkan risiko keamanan serta keterbatasan pencatatan keuangan. Ketiga, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses pelaku teknologi menyebabkan UMKM kesulitan memanfaatkan media sosial, e-commerce, maupun aplikasi keuangan digital.

Melihat kenyataan tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) menginisiasi program Literasi Digital di Desa Samura. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung usaha. Salah satu solusi yang relevan adalah pemanfaatan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yaitu sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama industri pembayaran. Melalui QRIS, pelaku UMKM dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital hanya dengan menggunakan satu kode QR (Khassanah et al. 2024). Penerapan QRIS membawa sejumlah keuntungan, di antaranya mempermudah transaksi tanpa uang tunai, mempercepat proses pembayaran, meningkatkan keamanan, serta membantu pencatatan transaksi secara digital.

Namun penerapan teknologi digital, termasuk QRIS, tidak lepas dari kendala. Minimnya pemahaman teknologi dan keterbatasan perangkat digital menjadi tantangan utama. Hal ini berpengaruh pada daya saing UMKM yang masih tertinggal dibandingkan usaha yang telah terbiasa menggunakan strategi pemasaran digital. Selain itu, banyak pelaku usaha yang cenderung mempertahankan produk tradisional tanpa inovasi maupun diversifikasi, sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa digitalisasi berperan besar dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Mulyana (2018) juga menekankan peran fintech dan e-wallet dalam memperluas akses layanan keuangan serta mendukung transaksi non-tunai yang lebih aman dan efisien.

Selain itu, kemajuan digitalisasi UMKM tidak dapat dipisahkan dari konteks global. Organisasi internasional seperti PBB melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs)

menekankan betapa pentingnya inovasi, industrialisasi, dan infrastruktur berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Kamilah, et.al . 2024). Perubahan UMKM menjadi digital merupakan kunci untuk mencapai tujuan ini, terutama tujuan ke-8 yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan ke-9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur. Dengan demikian, digitalisasi UMKM di Desa Samura tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga membantu pencapaian agenda pembangunan global.

Dalam pandangan ekonomi syariah, penggunaan QRIS untuk digitalisasi UMKM mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat sosial. Transaksi digital yang tidak menggunakan uang tunai dapat mengurangi praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta potensi masalah dalam perdagangan. Sistem pembayaran digital yang mengikuti syariah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan efisiensi, keadilan, dan penggunaan sumber daya yang bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, penerapan QRIS di Desa Samura memiliki relevansi ekonomi serta kesesuaian dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kebutuhan akan digitalisasi semakin mendesak setelah pandemi COVID-19, ketika pola belanja masyarakat beralih ke pembelian online dan pembayaran digital. Banyak UMKM yang tidak siap menghadapi perubahan ini mengalami penurunan pendapatan hingga tutup usaha. Situasi ini mengajarkan bahwa penerapan teknologi digital kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Dengan literasi digital yang tepat, pelaku UMKM diharapkan bisa bertahan dan berkembang baik dalam krisis maupun dalam kompetisi global.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia berusaha untuk mempercepat transformasi digital melalui program UMKM Go Digital, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan berencana menghubungkan 30 juta UMKM ke ekosistem digital pada tahun 2024. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam perekonomian digital negara. Melalui program KKN ini, mahasiswa berperan sebagai penggerak perubahan yang menghubungkan kebijakan makro pemerintah dengan implementasi nyata di tingkat desa. Dengan demikian, literasi digital di Desa Samura bisa menjadi contoh kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, meningkatkan keterampilan dalam penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai yang praktis, membantu perluasan akses pasar melalui media sosial dan platform digital, serta mendukung terciptanya sistem pembayaran modern di Desa Samura dengan penerapan QRIS diharapkan dapat mendorong

inklusi keuangan digital dan mendorong program pemerintah dalam memperluas penggunaan pembayaran berbasis digital di masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Banyak pemilik UMKM memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pelarangan riba, maisir, dan gharar. Namun, mereka sering menganggap bahwa ekonomi syariah hanya berkaitan dengan aspek keuangan dan transaksi tanpa bunga. Sebenarnya, ekonomi syariah meliputi prinsip-prinsip yang lebih luas, termasuk keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, etika dalam berbisnis, serta kesejahteraan bersama (Nasution et.al. 2020). Kurangnya pemahaman ini membuat banyak UMKM kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam menjalankan bisnis mereka, terutama ketika memilih akad yang sesuai untuk transaksi, seperti murabaha, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Hal ini juga menyulitkan mereka dalam memanfaatkan pembiayaan syariah yang berbasis pada profit sharing sebagai alternatif dari sistem pinjaman konvensional yang mengandalkan bunga (Susanti et al., 2023).

Selain itu, banyak pelaku UMKM merasa kesulitan untuk mengenali produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam aspek keuangan, asuransi, maupun bahan baku yang mereka pilih. Beberapa pelaku UMKM juga memiliki pandangan yang keliru atau terbatas tentang ekonomi syariah, seperti beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk sektor tertentu atau lebih sulit dibandingkan dengan sistem ekonomi tradisional. Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja yang paham tentang ekonomi syariah serta minimnya pelatihan yang ada untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Selain itu, banyak UMKM beroperasi di pasar yang sebagian besar masih menggunakan ekonomi tradisional, sehingga penerapan prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri, terutama tanpa adanya regulasi atau standar yang jelas mengenai penerapan ekonomi syariah dalam sektor UMKM.

Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa digitalisasi pada UMKM berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Muhammad 2023) menunjukkan bahwa dengan digitalisasi, UMKM dapat meningkatkan produktivitas serta mengakses pasar yang lebih luas melalui platform digital, seperti *e-commerce* dan sistem pembayaran digital. Selain itu, (Suryanti Suryanti 2022) juga menekankan bahwa penerapan teknologi digital dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, sehingga memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah Indonesia semakin menekankan pentingnya digitalisasi melalui kebijakan yang mendorong pemilik usaha untuk menggunakan teknologi demi memperluas jangkauan

bisnis mereka, seperti program "Gerakan 1000 Startup" dan "UMKM Go Digital. " Startup sendiri adalah suatu perusahaan baru yang baru saja memulai operasinya. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menargetkan lebih dari 30 juta UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital pada tahun 2024 (J Ferdinand Pardede 2022).

UMKM perlu melakukan transformasi digital dalam operasional dan pemasaran, seperti mengadopsi *e-commerce*, *digital payment*, dan media sosial untuk pemasaran (Setiadi, 2021). Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram telah menjadi saluran utama untuk menjangkau pasar luas. Manfaat Qris Bagi UMKM QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah sebuah standar kode QR yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran digital melalui berbagai aplikasi dompet elektronik atau e-wallet. QRIS memiliki banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

- a. Memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu debit/kredit.
- b. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, serta mengurangi biaya operasional dan risiko kehilangan uang
- c. Mendorong inklusi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil atau pasar tradisional.
- d. Membuka peluang pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan data transaksi untuk meningkatkan pemasaran dan loyalitas pelanggan (Sholihah & Nurhapsari, 2023)

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengimplementasikan QRIS, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan cara penggunaan QRIS.
- b. Kurangnya infrastruktur dan koneksi internet yang memadai di beberapa daerah.
- c. Kurangnya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, seperti pemerintah, Bank Indonesia, asosiasi UMKM, dan penyedia layanan pembayaran.
- d. Kurangnya kepercayaan dan keamanan terhadap transaksi digital, serta adanya potensi penipuan dan kebocoran data. (Widowati & Khusaeni, 2022)

Implementasi QRIS sebagaimana tercantum di dalam ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR. Persepsi pengguna memberikan gambaran mengenai fungsi dan bentuk ideal QRIS di mata pelaku usaha UMKM. Mereka menggambarkan QRIS sebagai alat pembayaran yang menguntungkan, sebagai alternatif pembayaran, lebih higienis karena dapat mengurangi

kontak fisik, mudah digunakan, memudahkan pembayaran, bentuk sederhana, hanya perlu menempatkan QR *code* di depan meja kasir. QRIS dipahami sebagai bentuk kode batang digital yang memberi fasilitas pencatatan transaksi digital serta pembayaran digital.

3. METODE PENELITIAN

Hasil observasi kegiatan KKN di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan sejak 29 Juli hingga 31 Agustus, menunjukkan bahwa program penerapan QRIS menjadi salah satu bentuk nyata dari program kerja mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Desa Samura sendiri memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang, namun pemanfaatan teknologi digital, terutama dalam aspek pemasaran dan sistem pembayaran, masih tergolong rendah. Mayoritas pelaku UMKM masih mengandalkan metode konvensional sehingga jangkauan pasar dan efisiensi usaha belum maksimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan pemilihan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara lebih mendalam proses pemberdayaan masyarakat, peran UMKM, serta penerapan QRIS dalam meningkatkan literasi digital dan akses keuangan masyarakat (Setiadi, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, sudut pandang, serta kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku UMKM melalui data berbentuk naratif.

Penelitian dilakukan di Desa Samura, tepatnya pada pelaku UMKM yang telah maupun yang belum mengadopsi QRIS. Subjek penelitian meliputi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra masyarakat, aparat desa atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan, serta konsumen atau pengguna layanan UMKM.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan peringkasan data dari lapangan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi diorganisasikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah pemahaman. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menguraikan temuan penelitian berdasarkan data yang ada serta memverifikasinya dengan informasi tambahan guna memastikan keabsahan hasil penelitian.

4. HASIL PEMBAHASAN

Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik akuntansi. Pemahaman yang tepat terhadap teori ini mendorong terciptanya praktik akuntansi yang sehat dan terarah. Dalam konteks syariah, praktik akuntansi hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan dalam transaksi konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penerapan akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan digitalisasi. Digitalisasi telah membuka peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Salah satu dampak positif dari digitalisasi adalah kemampuan lembaga untuk mengadopsi teknologi informasi yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan transaksi secara real-time. Dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, lembaga-lembaga ini dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses analisis data keuangan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat (Manik & Firdaus, 2024)

Namun, penerapan akuntansi syariah dalam era digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengintegrasikan sistem digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua teknologi yang digunakan tidak hanya efisien tetapi juga mematuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi lembaga harus memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat memenuhi kriteria halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.(Pratiwi et al., 2023)

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko terhadap pelanggaran data juga meningkat. Lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif nasabah dan mencegah penyalahgunaan data Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital.

Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Dengan adanya aplikasi mobile banking dan platform fintech, nasabah kini dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan syariah kapan saja dan di mana saja. Ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat posisi lembaga-lembaga tersebut di pasar yang semakin kompetitif.

Perkembangan teknologi digital dewasa ini memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di sektor ekonomi. Salah satu bidang yang paling merasakan pengaruh tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta wadah lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat (Wahyudi et al. 2024). Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh polusi, deforestasi, dan perubahan iklim mengancam keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan yang bijaksana terhadap interaksi ini menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Hasil analisis telah menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dapat memperkuat dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip seperti keadilan distributif, penghindaran riba, dan tanggung jawab sosial memiliki potensi besar untuk menjamin tercapainya inklusi sosial, keseimbangan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dalam proses pembangunan.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan distributif merupakan prinsip yang berhubungan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan bagian yang wajar dan tepat. Prinsip ini berlandaskan pada ide bahwa semua orang memiliki hak atas bagian yang adil dari sumber daya yang ada dalam masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya untuk mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi antara mereka yang memiliki akses terbatas dan mereka yang memiliki lebih banyak akses.

Ada berbagai cara untuk menerapkan keadilan distributif, salah satunya adalah dengan kebijakan redistribusi yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk membagikan sumber daya dengan adil kepada individu atau kelompok yang memerlukan. Pendidikan juga sangat penting dalam mencapai keadilan distributif. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara, hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang.

Selain itu, penerapan pajak yang adil merupakan strategi lain untuk menjaga keadilan distributive (Kamilah et.al. 2024). Pajak yang dikenakan harus memperhitungkan kemampuan individu atau kelompok untuk membayar, sehingga mereka yang berpendapatan rendah tidak terbebani. Dengan berbagai usaha ini, prinsip keadilan

distributif dapat diwujudkan dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang layak dari sumber daya dan kekayaan yang ada.

b. Penghindaran Riba

Riba adalah halangan yang sering mendorong banyak individu untuk mencari keuntungan. Dalam Alquran, istilah "riba" muncul dalam berbagai konteks, seperti pertumbuhan, peningkatan, kesejahteraan, pengembangan, serta kenaikan dalam jumlah dan ukuran. Secara umum, riba menunjuk pada pertambahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi etimologi, "*al-riba*" berarti peningkatan atau pertumbuhan. Menurut Al-Syirbashi, riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya kompensasi yang diperlukan untuk satu pihak dalam sebuah transaksi (Mursal, 2017, hlm. 78).

Banyak agama melarang praktik mendapatkan keuntungan yang melebihi jumlah pinjaman. Islam, Katolik, Yahudi, dan Kristen memiliki dasar hukum dan argumen yang menentang perilaku tersebut. Prinsip riba telah ada sejak lama dalam sejarah, sehingga berbagai agama telah memberlakukan larangan terhadap praktik yang mengambil keuntungan berlebih dari pinjaman kepada orang lain. Tindakan seperti ini dianggap bisa memberatkan peminjam, terutama ketika mereka mengalami masalah finansial. Keadaan ini sangat relevan ketika peminjam sedang dalam kesulitan. Saat ini, riba mencakup bunga dari bank konvensional serta bunga pinjaman dari lembaga keuangan seperti pegadaian, perusahaan pembiayaan, atau bahkan platform pinjaman online.

c. Prinsip Mashlahat

Dengan cara yang sederhana, maslahat dapat dimaknai sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian, atau sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan, keselamatan, keuntungan, atau manfaat. Esensi dari maslahat mencakup semua bentuk kebaikan dan keuntungan yang mencakup aspek dunia dan ukhrawi, materi dan spiritual, serta tampak pada individu dan kolektif. Sebuah aktivitas ekonomi dianggap memenuhi maslahat apabila memenuhi dua elemen, yaitu kepatuhan (halal) dan memberikan manfaat serta menghasilkan kebaikan untuk semua aspek secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dipastikan tidak akan menyebabkan kerugian. Jika suatu syarat dipenuhi, maka itu dianggap sebagai maslahat. Apabila kemaslahatan dijadikan dasar dalam sektor keuangan (ekonomi), maka setiap aktivitas di area ini harus memberikan manfaat (kebaikan) bagi kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan sekitar.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Hukum merupakan hasil dari pelaksanaan suatu peran, yang mencakup hak dan kewajiban serta kekuasaan. Secara umum, istilah ini berarti kewajiban untuk bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tanpa melanggar peraturan yang ada. Purbacaraka mengemukakan bahwa Tanggung Jawab Hukum muncul dari pemanfaatan fasilitas ketika individu menggunakan hak atau/ dan memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, dijelaskan bahwa setiap upaya untuk memenuhi kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang kurang memadai maupun yang tepat, tetap membutuhkan akuntabilitas, demikian juga dengan pemanfaatan kekuasaan. Tanggung Jawab Hukum menunjukkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau menghadapi sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Umumnya, tanggung jawab hukum berlaku bagi pelaku langsung saat sanksi diberikan. Dalam hal ini, individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dalam konteks ini, subjek Tanggung Jawab Hukum identik dengan subjek Kewajiban Hukum.

Analisis ini menekankan pentingnya memperkuat kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan, penggabungan prinsip-prinsip tersebut mampu memperluas ruang lingkup pembangunan berkelanjutan dan menambah dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Penerapan prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distribusi, penghindaran riba, prinsip maslahat, dan tanggung jawab sosial, merupakan langkah penting dalam memperkokoh dasar pembangunan berkelanjutan. Prinsip keadilan distribusi berfokus pada pembagian sumber daya yang adil, sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat menerima haknya dengan wajar.

Dengan cara ini, ketidakadilan sosial dan ekonomi bisa ditekan dan inklusi sosial bisa ditingkatkan. Selanjutnya, penghindaran praktik riba yang dilarang dalam ekonomi syariah penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mengurangi ketimpangan sosial. Prinsip maslahat menggarisbawahi bahwa setiap tindakan pembangunan harus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Ini berarti memprioritaskan kesejahteraan kolektif dan meminimalkan efek negatif. Tanggung jawab sosial juga menjadi hal krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Ini meliputi komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga keberlangsungan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat serta memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

PEMBAHASAN

Rangkaian program kerja literasi digital di Desa Samura dilaksanakan dengan sistem *door to door* agar penyampaian materi lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat serta pelaku UMKM. Tahap pertama dilakukan kunjungan ke rumah-rumah dan tempat usaha pelaku UMKM untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya literasi digital serta manfaat penggunaan QRIS. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendampingan langsung berupa praktik cara mendaftar dan menggunakan QRIS pada perangkat masing-masing pelaku usaha. Tahap ketiga yaitu membantu UMKM membuat media promosi sederhana seperti spanduk dan daftar menu, sekaligus memberikan arahan penggunaan media sosial untuk pemasaran produk. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi singkat terhadap UMKM yang sudah mulai menerapkan QRIS maupun promosi digital untuk melihat perkembangan serta kendala yang dihadapi.

Hasil dari program kerja literasi digital dengan sistem *door to door* di Desa Samura menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mulai memahami pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam usaha mereka. Beberapa UMKM berhasil mendaftarkan dan menggunakan QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai, sehingga mempermudah proses jual beli serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli. Selain itu, UMKM yang didampingi juga memiliki media promosi baru berupa spanduk, daftar menu, dan akun media sosial sederhana untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas.

Selain aspek transaksi, program ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan promosi UMKM. Melalui pendampingan langsung, para pelaku usaha berhasil memiliki media promosi sederhana berupa spanduk, daftar menu yang lebih menarik, serta akun media sosial yang digunakan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas. Upaya ini memberikan dampak positif pada perluasan jangkauan pasar, sehingga UMKM Desa Samura tidak hanya bergantung pada pembeli sekitar, tetapi juga mulai dikenal di ranah digital.

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi. Jika sebelumnya sebagian besar UMKM masih ragu menggunakan perangkat digital, setelah program ini mereka menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan berani. Kesadaran ini akan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin menguat, dan hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Penerapan QRIS dan media promosi digital menjadi bukti bahwa

transformasi digital di tingkat desa dapat dilakukan secara bertahap, selama ada pendampingan yang tepat dan berkesinambungan.



Gambar 1 (UMKM Penggilingan Bakso Mamak Zahra).



Gambar 2 (UMKM Kedai Mak Rizky).

Studi kasus dari beberapa UMKM di Desa Samura juga menampilkan variasi hasil yang positif. Misalnya, usaha penggilingan bakso milik Mamak Zahra kini lebih dikenal masyarakat berkat adanya spanduk promosi. Kedai Mak Rizky tidak hanya memperoleh QRIS untuk memudahkan pembayaran, tetapi juga memiliki daftar menu yang rapi dan spanduk yang menarik, sehingga lebih mudah memikat pelanggan baru. Warung Bakso Kojek serta usaha Eye Lash juga merasakan manfaat dari sistem pembayaran digital yang memudahkan pelanggan melakukan transaksi tanpa uang tunai. Begitu pula dengan Kedai Jajanan dan UMKM Otak-otak yang kini lebih modern dalam mengelola transaksi dan promosi produk.

Secara keseluruhan, kegiatan literasi digital ini mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing UMKM di Desa Samura. Pola transaksi perlahan bergeser menuju sistem modern, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital semakin meningkat, dan pelaku usaha mulai termotivasi untuk terus berinovasi. Namun, keberhasilan ini masih perlu dilakukan melalui tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan, pemantauan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dari pemerintah desa dan pihak terkait. Dengan demikian, program

literasi digital yang telah dirintis melalui KKN ini dapat berkembang secara berkesinambungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Samura dalam menghadapi tantangan era digital.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Samura terhadap pentingnya literasi digital, terutama dalam dunia usaha. Pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi, daya saing usaha meningkat, dan pola transaksi perlahan beralih ke arah yang lebih modern. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya lebih melek digital, tetapi juga termotivasi untuk terus berinovasi agar usaha mereka dapat berkembang dan bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan kata lain, literasi digital yang ditanamkan melalui program ini tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan praktis, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun ekosistem usaha yang lebih adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi. Keberlanjutan dari program semacam ini akan sangat menentukan arah pertumbuhan UMKM di masa depan, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif dan berbasis digital.

Program ini juga membuka peluang kolaborasi antara pelaku UMKM dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan lanjutan, akses permodalan, serta pemanfaatan platform digital yang lebih profesional. Dengan dukungan lintas sektor, UMKM di Desa Samura tidak hanya berdaya saing di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar regional bahkan nasional.

Pada akhirnya, kegiatan literasi digital yang berawal dari skala desa dapat menjadi model penerapan transformasi digital yang sederhana namun efektif. Desa Samura dapat dijadikan contoh bagaimana program pendampingan yang terstruktur mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini sejalan dengan agenda nasional menuju masyarakat yang lebih inklusif secara digital, serta mendukung percepatan inklusi keuangan melalui penerapan QRIS.

Dengan kesinambungan dan pengembangan yang tepat, program literasi digital di Desa Samura berpotensi menjadi gerakan kolektif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas desa sebagai wilayah yang mampu beradaptasi dengan era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang dimilikinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai peran digitalisasi UMKM berbasis QRIS dengan prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Desa Samura menghasilkan beberapa temuan penting. *Pertama*, digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan QRIS terbukti mampu mempermudah transaksi, meningkatkan keamanan pembayaran, serta memperluas akses pasar UMKM di Desa Samura. *Kedua*, penerapan QRIS mendorong terciptanya literasi digital dan inklusi keuangan yang selaras dengan program pemerintah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Ketiga*, prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distribusi, penghindaran riba, maslahat, dan tanggung jawab sosial, dapat dicermati dalam sistem digitalisasi UMKM untuk memastikan transaksi lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, program KKN yang dilakukan secara *door to door* berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya transformasi digital, terlihat dari keberanian mereka untuk memanfaatkan teknologi, membuat media promosi, dan mengadopsi sistem pembayaran modern. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi berbasis QRIS di Desa Samura dapat dijadikan model sederhana namun efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah desa dan daerah perlu menyediakan infrastruktur pendukung, seperti internet yang memadai, pelatihan keterampilan digital, dan fasilitas teknologi, agar UMKM lebih mudah beralih ke cara digital. Bagi pelaku UMKM, penting untuk terus mengasah keterampilan digital, berinovasi dalam produk yang ditawarkan, serta memanfaatkan media sosial dan *e-commerce* sebagai cara promosi yang efektif. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan harus memberikan dukungan melalui regulasi yang jelas, akses ke pembiayaan yang sesuai dengan syariah, serta keamanan dalam transaksi digital, yang semuanya sangat penting untuk memastikan UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Prabowo, T., Masruroh, L., Rosita, I., & Fitriuningisih. (2019). Pengembangan UMKM melalui manajemen usaha di Desa Gondang. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2(2), 39–43. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/penamas/article/view/1838>
- Hasan, H., Haliah, H., & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan masyarakat UMKM Sulawesi dalam implementasi digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1225>
- Huda, S. N., & Firdaus, R. (2024). Keberlanjutan akuntansi syariah: Integritas nilai syariah dalam era digitalisasi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 9455–9462.

- Irfani, H., Yeni, F., & Wahyuni, R. (2020). Pemanfaatan digital marketing sebagai strategi pemasaran pada UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 651–659.
- J Ferdinand Pardede, Lucky Nugroho, & Nurul Hidayah. (2022). Analisa urgensi digitalisasi dan laporan keuangan bagi UMKM. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1531–1542. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i4.4340>
- Kamilah, K., & Firdaus, A. (2024). *Advances in Business and Management* (Volume 24). <https://novapublishers.com/shop/advances-in-business-and-management-volume-24/>
- Kamilah, K., & Nasution, Y. S. J. (2024). The optimization of digitalization in facing global competition: The case of Islamic accounting. *Qubahan Academic Journal*, 4(2), 14–22. <https://journal.qubahan.com/index.php/qaj/article/view/232>
- Khassanah, A. U., Iqbal Arrosyid, L. A. Widystuti, N. H. Muna, G. K. Palupi, & I. C. Zuliyati. (2024). Pengembangan UMKM desa melalui digitalisasi: Studi implementasi QRIS, Shopee, dan Shopee Food. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(6), 5855. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i6.27112>
- Mardiana, N., Azwar, A. G., Nurhayati, L., Nurwathi, N., Wijaya, W., Munandar, A., Nasrudin, I., Kusumastuti, D., & Nurbani, S. N. (2022). Digitalisasi pemasaran hasil produksi UMKM desa. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v3i1.1150>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muhardono, A., Mahmudah, D. A., Tsamara, T., & Baqo, M. (2023). Penerapan digitalisasi UMKM melalui e-commerce dan portal informasi sebagai strategi pemasaran produk ATBM desa Cepagan. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 192–204. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i1.3645>
- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan e-payment system pada e-wallet menggunakan kode QR berbasis android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63–69. <https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511>
- Nasrulloh, M. U., Lailiyah, I. N., Ngaeni, K., Febriyanti, N., Nugroho, G. A., Ajji ZR, W. A., Khairudin, A., Imamah, I. A., Amelia, R., Agustina, N., & Suyono, N. A. (2023). Gandeng para remaja dalam digitalisasi pengembangan pemasaran produk UMKM di desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara melalui program “Muda Berkarya.” *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.55903/jipm.v1i1.24>
- Nasution, M. I. P., Nurbaiti, N., Nurlaila, N., Rahma, T. I. F., & Kamilah, K. (2020, September). Face recognition login authentication for digital payment solution at COVID-19 pandemic. In *2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)* (pp. 48–51). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9274654>
- Prayogi, A., & Kirom, M. I. (2022). Pendampingan pengembangan digitalisasi UMKM masyarakat desa Wonoyoso Pekalongan menghadapi era new normal. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.52060/jppm.v3i1.652>
- Setiadi, A. (2021). Transformasi UMKM digital melalui pemanfaatan e-commerce dan media sosial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 77–88.

Suryanti, S., Churun, A'in, Siti Rudiyanti, & Wishal Asdicky Falah. (2022). Pengembangan UMKM di Kelurahan Mangunharjo, Tugu, Semarang berbasis digital. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 5341–5348.
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i6.3957>

Susanti, B., Sugiharto, T., Haryanti, D. A., & Marina, N. (2022). Optimalkan pertumbuhan UMKM: Pendampingan teknologi dan manajemen di Kota Depok. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Darma Saskara*, 2(2), 1–10.

Wahyudi, B., Bintang, S., Simon Andreson, Tengku Resti Erika Yusman, Tiara Fauziah, Halisya Rahmawati Anwar, Wahyi Busyro. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dengan penerapan QRIS di Kelurahan Umban Sari, Pekanbaru, Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(6), 1563–1570.
<https://doi.org/10.54082/jamsi.1384>